



PUTUSAN

Nomor 654/Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GEDE JUNI PRATAMA;
2. Tempat lahir : Banyupoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /27 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sedap malam Gang Simantri No. 2
Denpasar Timur, Kota Denpasar atau Banjar
Dinas Ababi, Kelurahan/Desa Ababi,
Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 654/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEDE JUNI PRATAMA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GEDE JUNI PRATAMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih dengan Nomor Polisi DK 2517 QB;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhammad Ma'ruf;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam no. Pol. DK 3266 TX;
Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM- 368 /DENPA/ohd/07/2024, tanggal 16 Juli 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GEDE JUNI PRATAMA pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Hayam Wuruk No. 206 C , Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi DK 3266 TX dan pada saat itu melintas di jalan Hayam Wuruk kota

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Dps



- Denpasar , terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi DK 2517 QB milik dari saksi korban Muhammad Ma'ruf dalam posisi sedang terparkir di sebelah Bagoes Cafe Game lalu saat itu timbul niat dari terdakwa untuk memiliki sepeda motor Honda beat tersebut kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor nya dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah tahun 2016 dengan nomor polisi DK 2517 QB yang tidak dalam keadaan terkunci stang dan menuntun sepeda motor Honda Beat tersebut menuju ke jalan Pakis Aji Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar lalu terdakwa menghubungi tukang kunci dan mengatakan kalau kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut hilang lalu tukang kunci membuat kunci duplikatnya setelah itu terdakwa membawa dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi DK 2517 QB menuju kedaerah Batubulan Gianyar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah tahun 2016 dengan nomor polisi DK 2517 QB melalui Facebook market place dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di Market place tersebut ada pembeli yang menawarkan dengan harga Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa setuju yang dilanjutkan dengan janji pembayaran COD (chash on Delivery) atau pembayaran ditempat atau bertatap muka yaitu di daerah Banjar Buitan Batubulan lalu terdakwa datang ke tempat yang disepakati di Banjar Buitan Batubulan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah tahun 2016 dengan Nomor Polisi DK 2517 QB dan setibanya ditempat tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian Sektor Denpasar Timur yaitu saksi I Wayan patrawan dan saksi I Komang Pande Sugianto bersama team dengan barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah tahun 2016 dengan nomor polisi DK 2517 QB milik saksi korban Muhammad Ma'ruf.
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah tahun 2016 dengan nomor polisi DK 2517 QB Noka : MH1JFR117GK362723, Nosin : JFR1E1358125 tanpa ijin dari saksi Muhammad Ma'ruf sebagai pemilik sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad Ma'ruf mengalami kerugian sekira Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ma'ruf, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Hayam Wuruk No. 206 C sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna putih merah tahun 2016 dengan plat nomor DK 2517 QB Noka : MH1JFR117GK362723, Nosin : JFR1E1358125 dan nomer BPKB : M08134349-O dan STNK atas nama Selina Veronika Tanudjaja;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi memarkir sepeda motor tersebut di sebelah Bagoes Cafe Game tepatnya di depan kantor Advokat Robert Khuana kemudian saksi bersama saksi Bisma Haris Pramata masuk ketempat permainan Game PS dan sepeda motor diparkir tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Bisma Haris Pratama selesai bermain game PS, melihat sepeda motor Honda beat tersebut tidak ada lagi diparkiran. Setelah dicari cari disekitar tempat kejadian, sepeda motor Honda Beat DK 2517 QB tetap tidak ditemukan sehingga saksi melaporkan ke pada pihak kepolisian;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk mengecek 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil diamankan dari Terdakwa dan sepeda motor tersebut adalah benar milik saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bisma Haris Pratama, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Hayam Wuruk No. 206 C sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, saksi Muhammad Ma'ruf memarkir sepeda motornya di sebelah Bagoes Cafe Game tepatnya di depan kantor Advokat Robert Khuana. Kemudian saksi bersama dengan saksi Muhammad Ma'ruf masuk ketempat permainan Game PS dan sepeda motor diparkir tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Muhammad Ma'ruf selesai bermain game PS lalu saksi Muhammad Ma'ruf melihat sepeda motor Honda beat miliknya telah tidak ada diparkiran dan setelah dicari cari disekitar tempat tersebut, sepeda motor Honda Beat DK 2517 QB tetap tidak ditemukan sehingga saksi Muhammad Ma'ruf melaporkan ke pada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. I Komang Pande Sugianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan mendapatkan laporan dari warga yang bernama Muhammad Ma'ruf yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna putih merah tahun 2016 dengan plat nomor DK 2517 QB Noka : MH1JFR117GK362723, Nosin : JFR1E1358125 dan nomer BPKB : M08134349-O dan STNK atas nama Selina Veronika Tanudjaja, saat sedang di parkir;
- Bahwa kejadian kehilangan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Hayam Wuruk No. 206 C sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi dan rekan polisi Polsek Denpasar Timur melakukan pengecekan pada aplikasi Market Place dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama dengan yang dimiliki oleh saksi Muhammad Ma'ruf sedang di jual, dengan harga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah). Saksi berpura-pura sebagai pembeli menawar dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan disetujui kemudian janji bertemu COD di daerah Banjar Buitan Batubulan. Pada saat COD tersebut, saksi dan rekan langsung menangkap Terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat 108 CC warna putih merah tahun 2016 dengan plat nomor DK 2517 QB

Noka : MH1JFR117GK362723, Nosin : JFR1E1358125;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. I Wayan Patrawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah mendapatkan laporan adanya kehilangan sepeda motor, saksi dan rekan polisi Polsek Denpasar Timur melakukan pengecekan pada aplikasi Market Place dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama dengan yang dimiliki oleh saksi Muhammad Ma'ruf dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan berpura-pura sebagai pembeli, saksi menawar dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan disetujui, kemudian janji bertemu COD di daerah Banjar Buitan Batubulan. Pada saat COD tersebut, saksi dan rekan langsung menangkap Terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna putih merah tahun 2016, dengan plat nomor DK 2517 QB Noka : MH1JFR117GK362723, Nosin : JFR1E1358125;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 17.00 Wita, saat Terdakwa melintas di jalan Hayam Wuruk No. 206 C Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di sebelah Bagoes Cafe Game tepatnya di depan kantor Advokat Robert Khuana tidak dalam keadaan terkunci stang sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK 3266 TX, memarkirkan sepeda motornya terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna putih merah tahun 2016 dengan plat nomor DK 2517 QB dan menuntun sepeda motor tersebut menuju ke jalan Pakis Aji Denpasar Timur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon tukang kunci dan mengatakan kalau kunci kontak sepeda motor Honda beat tersebut hilang lalu tukang kunci membuatkan kunci duplikatnya. Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 2517 QB menuju kedaerah Batubulan Gianyar;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna putih merah tahun 2016 dengan plat nomor DK 2517 QB melalui Market Place dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya di Market Place tersebut, ada pembeli yang menawarkan dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa setuju dan janji pembayaran COD di daerah Banjar Buitan Batubulan. Terdakwa datang ke tempat COD dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna putih merah tahun 2016 dengan plat nomor DK 2517 QB dan setibanya ditempat yang dijanjikan, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian Sektor Denpasar Timur dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna putih merah tahun 2016 dengan plat nomor DK 2517 QB;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian diketahui adalah milik saksi Muhamad Ma'ruf;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna putih merah tahun 2016 dengan plat nomor DK 2517 QB Noka: MH1JFR117GK362723, Nosin:JFR1E1358125, tanpa ijin dari saksi Muhammad Ma'ruf sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih denganh Nomor Polisi DK 2517 QB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam no. Pol. DK 3266 TX;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 17.00 Wita, berawal dari saksi Muhmmad Ma'ruf yang memarkir sepeda motor Honda beat 108 CC warna putih merah tahun 2016 dengan plat nomor DK 2517 QB, di sebelah Bagoes Cafe Game tepatnya di depan kantor Advocat Robert Khuana, di Jalan Hayam Wuruk No. 206 C Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar dan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam waktu yang bersamaan, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK 3266 TX, melintas dan melihat sepeda motor Honda beat tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut;
3. Bahwa benar, setelah memarkirkan sepeda motornya terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna putih merah tahun 2016 dengan plat nomor DK 2517 QB dan menuntun sepeda motor tersebut menuju ke jalan Pakis Aji Denpasar Timur;
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menelepon tukang kunci dan mengatakan kalau kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut hilang lalu tukang kunci membuat kunci duplikatnya. Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 2517 QB menuju kedaerah Batubulan Gianyar;
5. Bahwa benar, setelah selesai bermain game PS, saksi Muhammad Ma'ruf menyadari sepeda motornya telah hilang dan kemudian melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;
6. Bahwa benar setelah mendapatkan laporan, saksi I Komang Pande Sugianto dan Saksi I Wayan Patrawan yang merupakan anggota polisi dari Polsek Denpasar Timur melakukan pengecekan pada aplikasi Market Place dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama dengan yang dimiliki oleh saksi Muhammad Ma'ruf sedang dijual di Market Place dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa benar saksi I Komang Pande Sugianto dan Saksi I Wayan Patrawan berpura-pura sebagai pembeli, menawar dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan disetujui, kemudian janji bertemu COD di daerah Banjar Buitan Batubulan;
8. Bahwa benar Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut ke tempat COD, kemudian saksi I Komang Pande Sugianto dan Saksi I Wayan Patrawan, menangkap Terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna putih merah tahun 2016 dengan plat nomor DK 2517 QB Noka : MH1JFR117GK362723, Nosin : JFR1E1358125;
9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna putih merah tahun 2016, dengan plat nomor DK 2517 QB Noka : MH1JFR117GK362723, Nosin : JFR1E1358125, tanpa ijin dari saksi Muhammad Ma'ruf sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa barangsiapa diartikan sebagai orang perorangan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan telah sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa berumur cukup dan memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban maupun tanggapannya terhadap hal-hal yang terjadi dipersidangan sehingga dari fakta tersebut, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK 3266 TX, melintas di Jalan Hayam Wuruk No. 206 C Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar dan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sepeda motor Honda beat milik saksi Muhammad Ma'ruf terparkir dalam keadaan tidak terkunci stang di sebelah Bagoes Cafe Game tepatnya di depan kantor Advokat Robert Khuana. Timbul niat dari Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut kemudian setelah memarkirkan sepeda motornya terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna putih merah tahun 2016 dengan plat nomor DK 2517 QB dan menuntun sepeda motor tersebut menuju ke jalan Pakis Aji Denpasar Timur. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon tukang kunci dan mengatakan kalau kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut hilang lalu tukang kunci membuatkan kunci duplikatnya. Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 2517 QB menuju ke daerah Batubulan Gianyar;

Menimbang bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah menyebabkan beralihnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dari tempat semula berada ke tempat lain atau setidaknya beralih kedalam penguasaan Terdakwa. Bahwa sepeda motor merupakan sesuatu yang berwujud, sehingga masuk kedalam pengertian suatu barang sebagaimana maksud dari pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna putih merah tahun 2016 dengan plat nomor DK 2517 QB Noka : MH1JFR117GK362723, Nosin : JFR1E1358125; yang diambil oleh Terdakwa, tidak sebagianpun merupakan hak atau milik Terdakwa namun sebaliknya merupakan milik Saksi Muhammad Ma'ruf, sehingga dengan demikian unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa menjualnya melalui Market Place dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa saksi I Komang Pande Sugianto dan Saksi I Wayan Patrawan yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Denpasar Timur, berpura-pura sebagai pembeli, menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa, kemudian janji bertemu COD di daerah Banjar Buitan Batubulan;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Dps



Menimbang bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut ke tempat COD, kemudian saksi I Komang Pande Sugianto dan Saksi I Wayan Patrawan, menangkap Terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 108 CC warna putih merah tahun 2016 dengan plat nomor DK 2517 QB Noka : MH1JFR117GK362723, Nosin : JFR1E1358125;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tanpa ijin dari Saksi Muhammad Ma'ruf sebagai pemilik yang sah dan Terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak subyektif Saksi Muhammad Ma'ruf dan juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena demikian patut dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Dengan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, keseluruhan unsur dalam Pasal 362 KUHP, telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih dengan Nomor Polisi DK 2517 QB, yang dipersidangan terbukti milik Muhammad Ma'ruf, maka sepatutnya mengembalikan barang bukti tersebut kepada kepada Muhammad Ma'ruf, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam no. Pol. DK 3266 TX, dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda, perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GEDE JUNI PRATAMA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih dengan Nomor Polisi DK 2517 QB, dikembalikan kepada Muhammad Ma'ruf sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam no. Pol. DK 3266 TX, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H. sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara S.H., M.H., dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Siti Chomsiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh G.A. Surya Yunita PW, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T T D.

T T D.

A.A. M. Aripathi Nawaksara S.H., M.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

T T D.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T T D.

Siti Chomsiyah, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)